

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Permohonan Menjadi Responden



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN



RS dr.SOEPRAOEN

PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yth,
Petugas Kanit PPA calon subyek peneliti
Di Polres Batu

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini, mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang.

Nama : Nimas Ayu Cindiana Dewi

NIM : 205019

Sebagai syarat tugas akhir mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen, saya akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus Di Polres Batu”. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan petugas untuk menjadi subyek dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon untuk memberikan informasi dengan kejujuran dan apa adanya. Jawaban dijamin kerahasiaannya.

Demikian atas bantuan dan partisipasinya disamaikan terima kasih.

Malang, 2022

Nimas ayu cindiana dewi
(205019)

Lampiran 2 Surat Persetujuan Menjadi Responden



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN**



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Umur :

Bagian/jabatan :

Menyatakan telah diberi informasi dan bersedia menjadi responden penelitian karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana Kesulitan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu”. Saya juga mengharapkan tanggapan dan jawaban yang diberikan sesuai dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi. Pada saat saya melakukan pembagian checklist dan juga wawancara, akan diadakan proses perekaman sebagaibukti dalam penyusunan penelitian kami. Kami menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas petugas. Informasi yang diberikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu untuk perekam medis dan informasi kesehatan.

Tanda tangan dibawah ini, menunjukkan petugas telah diberi informasi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Malang, 2022

Subjek Penelitian

(.....)

Lampiran 3 Lembar Pedoman Wawancara



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
 INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
 RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

PEDOMAN WAWANCARA

*“Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana
 Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu”*

Identitas informan kunci

Umur : -
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota PPA
 Kode : W.IK

Daftar Pertanyaan :

Prosedur

1. Bagaimana prosedur penggunaan data rekam medis terkait kasus kesusilaan terhadap anak?

Jawab: *Data rekam medis ya emm gini saya contohkan kasus persetubuhan, kan kita mengajukan surat pengantar visum untuk ke poli obgyn dan hasilnya nanti kan dituangkan kedalam dalam bentuk surat Ver.*

W1.IKa: *mengajukan surat pengantar visum untuk ke poli obgyn dan hasilnya nanti kan dituangkan kedalam dalam bentuk surat Ver.*

2. Data rekam medis seperti apakah yang dibutuhkan di dalam kasus tersebut?

Jawab: *Kalau semisal cukup dengan data Ver ya menggunakan Ver saja,*

kecuali permintaan petunjuk dari jaksa untuk melampirkan rekam medis ya kita menggunakan rekam medis.

W2.IKa : Semisal cukup dengan data Ver ya menggunakan Ver saja.

W2.IKb : kecuali permintaan petunjuk dari jaksa untuk melampirkan rekam medis ya kita menggunakan rekam medis.

3. Jelaskan bagaimana data rekam medis di olah penegak hukum sehingga menjadi barang bukti yang kuat di pengadilan?

Jawab: Awalnya kan kita membuatkan pengajuan visum ke rumah sakit bhayangkara karena kita sudah bekerjasama. Nah hasil visum itu biasanya 3 hari baru bisa diambil oleh penyidik yang menangani. Dari hasil ver itu yang nantinya akan dijadikan barang bukti di pengadilan.

W3.IKa: Membuatkan pengajuan visum ke rumah sakit bhayangkara.

W3.IKb: Hasil visum itu biasanya 3 hari baru bisa diambil oleh penyidik yang menangani. Dari hasil ver itu yang nantinya akan dijadikan barang bukti di pengadilan.

4. Mengapa data rekam medis sangat penting terhadap proses penyidikan?

Jawab: Ya sangat penting karena Ver itu merupakan alat bukti yang sah.

W4.IKa : Ya sangat penting karena Ver itu merupakan alat bukti yang sah.

Aksesibilitas

1. Siapa saja yang bisa mengakses Data Rekam Medis di Polres Batu?

Jawab: Ya kita sendiri dan penyidik yang menangani kasus. Jadi setiap kanit ada 7 sampai 9 penyidik.

W5.IKa: Ya kita sendiri dan penyidik yang menangani kasus.

2. Siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kebocoran pada kerahasiaan kasus tersebut?

Jawab: Penyidik yang bertanggung jawab kan karena penyidik yang

menangani bila terjadi keteledoran ya penyidik yang menangani perkara itu yang bertanggung jawab.

W6.IKa: Penyidik yang bertanggung jawab kan karena penyidik yang menangani bila terjadi keteledoran ya penyidik yang menangani perkara itu yang bertanggung jawab.

3. Bagaimana tingkat kerahasiaan Rekam Medis di Kepolisian?

Jawab: Ya sangat rahasia sekali sudah jelas disuratnya R/No... sekian kan diawali R yang berarti rahasia. Jadi kalau rahasia tidak untuk dipublikasikan secara umum termasuk juga pelapor maupun tersangka hanya yang boleh tahu penyidik yang menangani kasusnya.

W7.IKa: Ya sangat rahasia sekali sudah jelas disuratnya R/No... sekian kan diawali R yang berarti rahasia.

W7.IKb: Jadi kalau rahasia tidak untuk dipublikasikan secara umum termasuk juga pelapor maupun tersangka hanya yang boleh tahu penyidik yang menangani kasusnya.

Hukum

1. Apa konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana kesusilaan pada anak ?

Jawab: Ya harus menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

W8.IKa: Ya harus menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagaimana kebijakan hukum dalam upaya penanganan tindak pidana kesusilaan terhadap anak ?


Jawab: Kalau perkara anak harus semaksimal mungkin sampai putusan pengadilan, jadi kalau perkara anak tidak bisa kita lakukan hanya penyelesaian kekeluargaan, apalagi kalau korban sudah hamil. Kalau kita berani mengambil keputusan itu dia didalam kesepakatan bahwa bersedia

menafkahi, membiayai persalinan. Semisal lepas dari sini perkara selesai kesepakatan kan hanya diatas kertas bermaterai, dan kalau semisal ini diingkari oleh salah satu pihak akhirnya timbul masalah baru, kita tidak mau mengambil risiko itu. Maka dari itu proses perkara kita berkas, kita kirim kejaksaan dari kejaksaan jaksa menyatakan berkas perkara lengkap tersangka kita limpahkan ke persidangan.

W9.IKa: Kalau perkara anak harus semaksimal mungkin sampai putusan pengadilan, jadi kalau perkara anak tidak bisa kita lakukan hanya penyelesaian kekeluargaan, apalagi kalau korban sudah hamil.

W9.IKb: Kalau kita berani mengambil keputusan itu dia didalam kesepakatan bahwa bersedia menafkahi, membiayai persalinan. Semisal lepas dari sini perkara selesai kesepakatan kan hanya diatas kertas bermaterai, dan kalau semisal ini diingkari oleh salah satu pihak akhirnya timbul masalah baru, kita tidak mau mengambil risiko itu.

W9.IKc: Maka dari itu proses perkara kita berkas, kita kirim kejaksaan dari kejaksaan jaksa menyatakan berkas perkara lengkap tersangka kita limpahkan ke persidangan.



Lampiran 4 Lembar Pedoman Wawancara



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

PEDOMAN WAWANCARA

*“Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana
 Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu”*

Identitas informan utama

Umur : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kanit PPA
 Kode : W.IU

Daftar Pertanyaan :

Prosedur

1. Bagaimana prosedur penggunaan data rekam medis terhadap kasus kesusilaan terhadap anak?

Jawab: *Prosedur data rekam medis ya Ver.*

W1.IUa: *Prosedur data rekam medis ya Ver.*

2. Data rekam medis seperti apakah yang dibutuhkan di dalam kasus tersebut?

Jawab: *Data rekam medis yang dibutuhkan nganu kita biasanya menggunakan Ver itu yang biasanya digunakan sebagai alat bukti buat kita. Kita biasanya cuma ngasih surat pengantar ver nanti yang melakukan Ver itu rumah sakit bhayangkara.*

W2.IUa: *Data rekam medis yang dibutuhkan nganu kita biasanya menggunakan Ver itu yang biasanya digunakan sebagai alat bukti buat kita.*

W2.IUb: *Kita biasanya cuma ngasih surat pengantar ver nanti yang melakukan Ver itu rumah sakit.*

3. Jelaskan bagaimana data rekam medis diolah pada penegak hukum sehingga menjadi barang bukti yang kuat dipengadilan?

Jawab: *Kita kan memintakan visum, nah dari surat hasil visum itulah yang dibikin alat bukti buat kita, nanti divisum itu kan dijelaskan misal selaput darah robek itu, lah bentuk surat itu yang dibuat alat bukti di pengadilan.*

W3.IUa: *Kita kan memintakan visum, nah dari surat hasil visum itulah yang dibikin alat bukti buat kita.*

W3.IUb: *Nanti divisum itu kan dijelaskan misal selaput darah robek itu, lah bentuk surat itu yang dibuat alat bukti di pengadilan.*

4. Mengapa data rekam medis sangat penting terhadap proses penyelidikan dan penyidikan?

Jawab: *Ya karena dari hasil visum itu kita tau nanti lukanya entah ada robekan selaput darah, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat Ver itu. Kalo ngga ada itu kita ngga bisa jadikan alat bukti surat, harus ada surat dan memang penting itu, karena mengetahui keterangan-keterangan dari dokter kan.*

W4.IUa: *Ya karena dari hasil visum itu kita tau nanti lukanya entah ada robekan selaput darah, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat Ver itu.*

W4.IUb: *Kalo ngga ada itu kita ngga bisa jadikan alat bukti surat, harus ada surat dan memang penting itu, karena mengetahui keterangan-keterangan dari dokter kan.*

Aksesibilitas

1. Siapa saja yang bisa mengakses data rekam medis di Polres Batu?

Jawab: *Penyidik.*

W5.IUa: *Penyidik.*

2. Siapa yang bertanggungjawab bila terjadi kebocoran data rekam medis pada kerahasiaan kasus tersebut?

Jawab: *Ya penyidik yang menangani perkara soalnya rahasia*

W6.IUa: *Ya penyidik soalnya rahasia*

3. Bagaimana tingkat kerahasiaan Rekam Medis di Kepolisian?

Jawab: *Kalau selama ini sesuai dengan prosedur yang bisa lihat hanya kita dan pimpinan (pak kasat dan pak kapolres) yang lain tidak boleh termasuk pelapor dan pelaku kasus kesusilaan anak ini. Kalau semisal digelarkan ya penyidik-penyidik yang disini, kanit kanit yang ada disini itu boleh lihat yang tidak boleh lihat pengacara dan psikolog. Kanit disini ada 4 kanit pikor, kanit pidu, kanit piter, kanit PPA. Ya kan biasanya digelarkan ya yang datang para kanit, penyidik yang menangani kasus, pak kasat itu kan biasanya tanyak kasusnya seperti apa? Ya itu kita gakpapa memperlihatkan hasil visumnya loh ya bukan yang lain.*

W7.IUa: *Kalau selama ini sesuai dengan prosedur yang bisa lihat hanya kita dan pimpinan (pak kasat dan pak kapolres) yang lain tidak boleh termasuk pelapor dan pelaku kasus kesusilaan anak ini.*

W7.IUb: *Kalau semisal digelarkan ya penyidik-penyidik yang disini, kanit kanit yang ada disini itu boleh lihat yang tidak boleh lihat pengacara dan psikolog. Kanit disini ada 4 kanit pikor, kanit pidu, kanit piter, kanit PPA.*

W7.IUc: *Ya kan biasanya digelarkan ya yang datang para kanit, penyidik yang menangani kasus, pak kasat itu kan biasanya tanyak kasusnya seperti apa? Ya itu kita gakpapa memperlihatkan hasil visumnya loh ya bukan yang lain.*

Hukum

1. Apakah konsekuensi bagi seseorang yang telah memberikan data rekam medis kepada orang lain?

Jawab: Untuk konsekuensinya ya dihukum sesuai prosedur nanti yang menentukan hukuman kan pengadilan ya cuma kalau di Undang-undang ancaman hukuman sekitar 5-15 tahun, minimal 5 tahun maksimal 15 tahun kalau dilakukan oleh guru atau orang tua atau wali itu ditambahin 1/3.

W8.IUa: Untuk konsekuensinya ya dihukum sesuai prosedur nanti yang menentukan hukuman kan pengadilan.

W8.IUb: Kalau di UU ancaman hukuman sekitar 5-15 tahun, minimal 5 tahun maksimal 15 tahun kalau dilakukan oleh guru atau orang tua atau wali itu ditambahin 1/3.

2. Bagaimana kebijakan hukum dalam upaya penanganan tindak pidana kesusilaan terhadap anak?

Jawab: Undang-undang yang digunakan terkait ini ya biasanya kalau anak-anak pakai undang undang 35 tahun 2014 tentang PPA, kalau dewasa untuk saat ini kita menggunakan UU TPKS tindak pidana kekerasan seksual.

W9.IUa: Undang-undang yang digunakan terkait ini ya biasanya kalau anak-anak pakai undang undang 35 tahun 2014 tentang PPA.

W9.IUb: Dewasa untuk saat ini kita menggunakan UU TPKS tindak pidana kekerasan seksual.

Lampiran 5 Tabel Reduksi Data

Kategori	Pemadatan fakta	Sintenisasi
Prosedur	Mengajukan surat pengantar visum untuk ke poli obgyn dan hasilnya nanti kan dituangkan kedalam dalam bentuk surat VeR(W1.IKa).	Prosedur pertama yang dilakukan adalah surat pengantar visum ke poli obgyn di rumah sakit bhayangkara. Oleh pihak rumah sakit surat pengantar tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil visum .
	Prosedur data rekam medis ya VeR (W1.IUa).	
	Kita biasanya cuma ngasih surat pengantar ver nanti yang melakukan VeR itu rumah sakit(W2.IUb).	
	Semisal cukup dengan data VeR, ya menggunakan VeR saja(W2.IKa).	Di polres batu hanya menggunakan hasil VER yang diganakan sebagai barang bukti terhadap kasus kesusilaan anak, terkecuali permintaan dari kejaksaan untuk melampirkan rekam medis sebagai barang bukti.
	Kecuali permintaan petunjuk dari jaksa untuk melampirkan rekam medis ya kita menggunakan rekam medis(W2.IKb).	
	Data rekam medis yang dibutuhkan kita biasanya menggunakan VeR itu yang biasanya digunakan sebagai alat bukti buat kita(W2.IUa).	
	Membuatkan pengajuan visum ke rumah sakit Bhayangkara(W3.IKa).	Hasil visum baru bisa diterima oleh penyidik yang menangani kasus tersebut kurang lebih 3 hari dari pengajuan
	Hasil visum itu biasanya 3 hari baru bisa diambil oleh penyidik yang menangani. Dari hasil VeR itu yang nantinya akan dijadikan barang	

	<p>bukti di pengadilan(W3.IKb).</p> <p>Kita kan memintakan visum, nah dari surat hasil visum itulah yang dibikin alat bukti buat kita(W3.IUa).</p> <p>Nanti divisum itu kan dijelaskan misal selaput darah robek itu, lah bentuk surat itu yang dibuat alat bukti di pengadilan(W3.IUb).</p>	<p>surat pengantar visum. Oleh penyidik hasil visum tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.</p>
	<p>Ya sangat penting karena VeR itu merupakan alat bukti yang sah(W4.IKa).</p> <p>Ya karena dari hasil visum itu kita tau nanti lukanya entah ada robekan selaput darah, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat VeR itu(W4.IUa).</p> <p>Kalo ngga ada itu kita ngga bisa jadikan alat bukti surat, harus ada surat dan memang penting itu, karena mengetahui keterangan-keterangan dari dokter kan(W4.IUb).</p>	<p>Hasil visum adalah alat bukti sah dan bukti penting yang digunakan untuk mengetahui adanya tindakan kesusilaan pada anak.</p>
Aksesibilitas	<p>Ya kita sendiri dan penyidik yang menangani kasus(W5.IKa).</p> <p>Penyidik(W5.IUa).</p> <p>Kalau selama ini sesuai dengan prosedur yang bisa lihat hanya kita dan pimpinan (pak kasat dan pak kapolres) yang lain tidak boleh</p>	<p>Di Polres Batu yang bisa mengakses hasil visum ialah PPA dan penyidik yang menangani kasus. Apabila digelar maka yang bisa</p>

	<p>termasuk pelapor dan pelaku kasus kesusilaan anak ini(W7.IUa).</p>	<p>mengakses hasil visum ialah pak Kasat, pak Kapolres, para Kanit, dan penyidik yang menangani kasus tersebut.</p>
	<p>Kalau semisal digelar kan ya penyidik-penyidik yang disini, kanit kanit yang ada disini itu boleh lihat yang tidak boleh lihat pengacara dan psikolog. Kanit disini ada 4 kanit pikor, kanit pidu, kanit piter, kanit PPA(W7.IUb).</p>	
	<p>Ya kan biasanya digelar kan ya yang datang para kanit, penyidik yang menangani kasus, pak kasat itu kan biasanya tanyak kasusnya seperti apa? Ya itu kita gakpapa memperlihatkan hasil visumnya loh ya bukan yang lain(W7.IUc).</p>	
	<p>Penyidik yang bertanggung jawab kan karena penyidik yang menangani bila terjadi keteledoran ya penyidik yang menangani perkara itu yang bertanggung jawab(W6.IKa).</p>	<p>Di Polres Batu yang bertanggung jawab terhadap hasil visum adalah penyidik yang menangani kasus perkara kesusilaan terhadap anak.</p>
	<p>Ya penyidik yang menangani perkara soalnya rahasia(W6.IUa).</p>	
Kerahasiaan	<p>Ya sangat rahasia sekali sudah jelas disuratnya R/No... sekian kan diawali R yang berarti rahasia(W7.IKa).</p>	<p>Hasil visum bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan secara umum. Di Polres Batu yang bisa mengakses hasil visum ialah</p>
	<p>Jadi kalau rahasia tidak untuk dipublikasikan secara umum</p>	

	termasuk juga pelapor maupun tersangka hanya yang boleh tahu penyidik yang menangani kasusnya(W7.IKb).	penyidik yang mengangani kasusnya.
Hukum	Untuk konsekuensinya ya dihukum sesuai prosedur nanti yang menentukan hukuman kan pengadilan(W8.IUa).	D Polres Batu untuk menangani kasus kesusilaan terhadap anak, pelaku harus menjalani proses hukum yang sesuai dengan ketentuan
	Ya harus menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(W8.IKa).	Undang-undang yang berlaku. Dengan ancaman hukuman penjara selama 5 sampai 15 tahun,
	Kalau di UU ancaman hukuman sekitar 5-15 tahun, minimal 5 tahun maksimal 15 tahun kalau dilakukan oleh guru atau orang tua atau wali itu ditambahin 1/3(W8.IUb)	
	Kalau perkara anak harus semaksimal mungkin sampai putusan pengadilan, jadi kalau perkara anak tidak bisa kita lakukan hanya penyelesaian kekeluargaan, apalagi kalau korban sudah hamil(W9.IKa).	Pada kasus kesusilaan terhadap anak di Polres Batu memaksimalkan kasus tersebut sampai putusan pengadilan. Undang-undang yang
	Undang-undang yang digunakan terkait ini ya biasanya kalau anak-anak pakai undang undang 35 tahun 2014 tentang PPA(W9.IUa).	tercantum dalam kasus kesusilaan meliputi UU No.35 Tahun 2014 tentang PPA dan UU TPKS
	Kalau kita berani mengambil keputusan itu dia didalam kesepakatan bahwa bersedia	

	<p>menafkahi, membiayai persalinan.</p> <p>Semisal lepas dari sini perkara selesai kesepakatan kan hanya diatas kertas bermaterai, dan kalau semisal ini diingkari oleh salah satu pihak akhirnya timbul masalah baru, kita tidak mau mengambil risiko itu(W9.IKb).</p>	
	<p>Dewasa untuk saat ini kita menggunakan UU TPKS tindak pidana kekerasan seksual(W9.IUb).</p>	
	<p>Maka dari itu proses perkara kita berkas, kita kirim kejaksaan dari kejaksaan jaksa menyatakan berkas perkara lengkap tersangka kita limpahkan ke persidangan(W9.Ikc).</p>	

Lampiran 6 Lembar Observasi



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

OBSERVASI

*“Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana
 Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu”*

Waktu : Senin, 20 Maret 2023

Lokasi : Polres Batu

Kode Observasi : OB1

Observasi	YA	TIDAK	Keterangan
Prosedur			
a. Terdapatnya SOP	√		Terdapatnya SOP sehingga semua anggota menjalankan tugasnya dengan tepat dan benar (OB1a).
b. Sesuai dengan prosedur	√		Sudah sesuai dengan prosedur yang ada di polres batu, jika tidak sesuai dengan prosedur maka tidak akan berjalan dengan lancar(OB1b).
Kerahasiaan			
a. Terdapat data rekam medis		√	Sebagai barang bukti data rekam medis tidak digunakan di polres batu, kecuali bila kejaksaan meminta untuk dilampirkan data

			rekam medis maka penyidik akan melampirkan data rekam medis sebagai barang bukti di pengadilan(OB1c).
b. Terdapat <i>Visum Et Repertum</i>	√		Terdapatnya hasil VeR sebagai barang bukti yang kuat pada proses hukum di pengadilan(OB1d).
c. akses keluar masuk	√		Akses keluar-masuk setiap kanit sangat ketat dimana disetiap pintu masuk selalu ada penjaga, dan bila ada yang berkepentingan harus ijin terlebih dahulu dan sudah memiliki janji (OB1e).
Hukum			
a. Sesuai dengan UU yang berlaku	√		Kepolisian sudah menjalankan sesuai dengan UU yang berlaku dimana terhadap kasus kesusilaan pada anak harus semaksimal mungkin sampai putusan pengadilan, dan UU yang digunakan meliputi: UU TPKS dan UU Tentang PPA (OB1f).

Lampiran 8 Lembar Konsultasi


YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPROAEN
PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
Jalan Sudomo Suprenah nomor 22 Malang 65147 Telp: (0341) 351275 Fax: (0341) 351310
 Website: www.ITSK.yayasanwahana.id Email: ysk@yayasanwahana.id


LEMBAR KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH
D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Nama : NIMAS AYU CIMDYANA DEWI

NIM : 209019

Dosen Pembimbing : 1. ANIS ANSYORI, S. Psi, MIMBS
2. ACHMAD JAELANI RUDI, S. ST., M. Kes

Judul Karya Tulis Ilmiah
TINJAUAN YURIDIS ASESIBILITAS DATA REKAM MEDIS
PASIEAN TINDAK PIDANA KESUMILAAAN TERHADAP ANAK PADA
PROSES HUKUM STUDI KASUS DI POLRES BATU

No	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf
1.	Konsul judul (pak Jaelani)	22/09 ²²	<i>[Signature]</i>
2.	Konsul judul (pak Anis)	23/09 ²²	<i>[Signature]</i>
3.	Konsul BAB I (pak Jaelani)	25/10 ²²	<i>[Signature]</i>
4.	Revisi Bab I (pak Anis)	1/12 ²²	<i>[Signature]</i>
5.	ACC BAB I, konsul Bab 2-3 (Pak Anis)	19/12 ²²	<i>[Signature]</i>
6.	ACC (Pak Jaelani)	19/12	<i>[Signature]</i>
7.	ACC (Pak Anis)	20/12 ²²	<i>[Signature]</i> ACC lengkap

Lampiran 9 Dokumentasi

Saat Melakukan Kegiatan Wawancara



Alur Pemeriksaan



Alur Pemanggilan

